

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

SKRIPSI**UIN SUSKA RIAU****OLEH :****ZAINAL ABIDIN****NIM. 11627104025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul ***“Peranan badan narkotika nasional kabupaten pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dikabupaten pelalawan ditinjau menurut peraturan presiden republik Indonesia nomor 47 tahun 2019 tentang badan narkotika nasional”*** yang ditulis oleh :

Nama : Zainal Abidin
 NIM : 11627104025
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Rabiul Akhir 1443 H
 9 November 2021 M

Pembimbing Skripsi


Syafrinaldi, SH.,MA
 NIP. 1981092332006041004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN PELALAWAN DI TINJAU MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL” yang ditulis oleh :

Nama : **ZAINAL ABIDIN**
NIM : 11627104025
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
Dr. Zulkifli. M.Ag.

Sekretaris
Dr. Kasmidin, Lc.,MA

Penguji I
Dr. H. Abu Samah, MH

Penguji II
Dr. H.Magfiroh, MA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin
 NIM : 11627104025
 Tempat/Tgl. Lahir : Kota Baru 11-04-1996
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu hukum
 Prodi : Ilmu hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELALAWAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KABUPATEN DELALAWAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NARKOTIKA
NASIONAL

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 DESEMBER 2021
 Yang membuat pernyataan



Zainal Abidin
 ZAINAL ABIDIN

NIM : 11627104025

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba yang banyak disalahgunakan. Karenanya diperlukan peran maksimal oleh Badan Narkotika Nasional untuk mencegah dan memberantas narkoba sehingga terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional belum terlaksana dengan baik, karena selama ini sosialisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan hanya dengan menggunakan mobil dan berkeliling menggunakan toa, tentu ini sangat tidak efektif dalam mencegah dan memberantas narkoba di masyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional sudah berjalan namun belum terlaksana dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan diantaranya adalah; kurangnya kesadaran hukum masyarakat; kurangnya pengawasan orang tua; sosialisasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang belum maksimal.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Amiruddin dan ibunda Nurhayati yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Firdaus S.H, M.H, selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
 7. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
 8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016 yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis,

ZAINAL ABIDIN
NIM : 11627104025

- Site: www.uin-suska-riau.ac.id
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Badan Narkotika Nasional.....	16
B. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan	20
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional	26
B. Toeri Repressif Dan Preventif	30
C. Narkotika Dan Psicotropika	34
D. NAPZA.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional	44
B. Hambatan-Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Pelalawan.	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Penyalahgunaan Narkoba di Riau tahun 2019.....	3
Tabel I.2	Data Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2019.....	3
Table I.3	Populasi dan Sampel	11
Tabel II.1	Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia secara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.¹

Kualitas sumber daya manusia adalah salah satu modal pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan secara terus menerus, baik dari segi akademik, *skill*, termasuk yang paling penting kesehatannya. Namun, dewasa ini banyak cara pelaku tindak kejahatan berusaha merusak kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi bahkan menghentikan kualitas dan kreatifitas yang ada pada sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan cara mengedarkan obat-obatan terlarang yang biasa disebut dengan Narkoba untuk di konsumsi kepada orang-orang yang tidak membutuhkannya.

Dari pengertiannya narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, *Psikotropika* dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Psikotropika dan *Zat Adiktif*. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.² Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.³

Dampak yang ditimbulkan akibat mengonsumsi narkoba yang tidak memiliki tujuan ini adalah sangat berbahaya. Narkoba memiliki suatu zat yang dapat memberikan efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terpenuhi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau. Ini menandakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.⁴

Dalam dunia kesehatan narkoba adalah salah satu jenis obat yang dapat menyembuhkan pasiennya. Oleh karenanya dalam dunia kesehatan lazim dipergunakan untuk alasan kesehatan dengan kadar yang telah ditentukan. Yang

² Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390.

³ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 609.

⁴ Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menjadi masalah ketika obat-obatan yang terlarang tersebut dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak membutuhkan yang memiliki efek samping seperti kecanduan, bahkan hal yang paling buruk dapat terjadi tindak kriminal yang lebih tinggi karena tidak mampu mengontrol diri diakibatkan efek samping yang terjadi ketika mengkonsumsinya.

Oleh karena itu, negara harus hadir dalam mengatasi masalah ini. Maka dibentuk suatu Lembaga Non Kementrian yang bertugas dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yakni Badan Narkotika Nasional yang disingkat dengan (BNN) yang berpusat di Jakarta dan disetiap provinsi memiliki perwakilannya masing-masing. Permasalahan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia namun masalah ini seperti tidak ada habisnya. Dapat dilihat dari tingginya penyalahgunaan narkoba yang terjadi tidak terkecuali Provinsi Riau.

Tabel 1.1
Data Penyalahgunaan Narkoba di Riau tahun 2019

No	Provinsi	Penduduk	Jumlah Penyalahgunaan
1	Riau	4,787,564	100,539.00

Tabel 1.2
Data Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2019

No	Kabupaten	Penduduk	Kasus
1	Pelalawan	475.078	129 Kasus

(Sumber: *Published* Badan Narkotika Nasional 2019)

Dari table 1.1 terlihat bahwa Jumlah Penyalahgunaan Provinsi Riau sangat banyak dan bahkan menduduki posisi ke-2 se-Pulau Sumatera. Dikarenakan wilayahnya yang sangat strategis yang bersebrangan langsung dengan negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Malaysia, memudahkan pemasok narkoba untuk melakukan transaksi di Indonesia. Selain itu, jumlah permintaan pemakai yang selalu meningkat di tahunnya membuat Provinsi Riau berada di tahap yang mengkhawatirkan. Kemudian dari table 1.2 terlihat bahwa Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2019 sebanyak 129 Kasus, ini tentu menjadi permasalahan besar bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan untuk menurunkan tingkat kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan. Kemudian Pemerintah juga telah melakukan berbagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba yang banyak disalahgunakan. Maka dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagai dasar hukum bagi Badan Narkotika Nasional untuk bekerja dalam hal penanganan pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Karenanya diperlukan peran maksimal oleh Badan Narkotika Nasional untuk mencegah dan membarantas narkoba dari tingkat desa-desa sampai tingkat pusat sehingga terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Secara garis besar peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁵

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007) h.845

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Levinson, peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial organisasi.⁶

Dapat disimpulkan peranan adalah status yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memangku posisi dalam suatu sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Peranan suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu untuk mengetahui besar ataupun kecilnya peranan suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional Bagian kedua Pasal 2 (1) dan (2) mengatakan bahwa tugas dari Badan Narkotika Nasional yang berbunyi :

- 1) BNN mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h. 133



Narkotika dan *Prekursor* Narkotika; b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika; c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika; d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika; f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika; g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika; h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan *Prekursor* Narkotika. i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika; j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap *psikotropika, prekursor,* dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.⁷

⁷ Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas tentang peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dalam memberikan penyuluhan generasi terhadap yang belum memakai Narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Dari segi teoritis

1. Dapat mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional.
2. Dapat mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dari segi Praktis

Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait ketertiban umum. Juga dapat dijadikan sumber referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

c. Dari Segi Akademis

Pertama, sebagai media untuk menambah wawasan penulis mengenai penerapan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan.

Kedua, sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁸ Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, Sub Kord P2M, Sub Kord Rehabilitasi, Sub Kord Berantas. Objek penelitian ini adalah terkait Peranan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional.

⁸ Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers 1982) h. 51

⁹ Amiruddin dan Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers,2010) h. 25

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek pengamatan dengan ciri yang sama yang menjadi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰

Tabel 1.3
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala BNNK Pelalawan	1	1	100%	Wawancara
2	Sub Kord P2M	1	1	100%	Wawancara
3	Sub Kord Rehabilitasi	1	1	100%	Wawancara
4	Sub Kord Berantas	1	1	100%	Wawancara
5	Tokoh Masyarakat	10	2	40%	Wawancara

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :¹¹

a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003) h.121

¹¹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014) h. 112

dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam penelitian.

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

c. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Dokumentasi, Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.¹²

7. Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.¹³

Serta dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan

¹² Amiruddin, Zainal Asakin, *Op.citt*, h. 82

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001) h.45



permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep peranan, konsep tentang Badan Narkotika Nasional dan pengaturan tentang Badan Narkotika Nasional di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan narkotika Nasional.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Badan Narkotika Nasional Nasional

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.¹⁴

¹⁴ Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.¹⁵

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui

¹⁵ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.¹⁶

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi

¹⁶*Ibid.*,

yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”.¹⁷

B. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

1. Visi Dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

a. Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

b. Misi

- Menyusun kebijakan nasional P4GN
- Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

¹⁷*Ibid.*,



- Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
- Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.¹⁸

2. Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

a. Tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

¹⁸*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

b. Fungsi :¹⁹

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

¹⁹*Ibid.*,



psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alcohol
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.²⁰

3. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

Tabel. II.1
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Pelalawan



Sumber : *Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan*

²⁰ *Ibid.*,



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa:

- 1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) BNN dipimpin oleh Kepala Badan Narkotika Nasional

Adapun tugas Badan Narkotika Nasional berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa:

- 1) BNN mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
 - e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam melaksanakan tugas BNN juga menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. penyusunan, perumusandan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkaitdan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi dilingkungan BNN;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
 - k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali kedalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
 - m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
 - o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
 - p. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dibidang P4GN;
 - q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN dilingkungan

BNN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dibidang P4GN;
- s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN,dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika,dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

B. Teori Repressif Dan Preventif

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.²¹

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, pemerintah (*order*), terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.²²

²¹ Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157

²² Soewarno Handayanungrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. (Jakarta:Haji Masagung, 1994,) h 46



Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Pengawasan mencakup kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.

Upaya untuk mendapatkan pengawasan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang obyektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (continue).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.²³

Pengawasan tidak hanya sekali dilakukan, tetapi harus secara terus menerus serta mempunyai hubungan satu sama lain. Dengan kata lain pengawasan merupakan bagian yang terintegrasi dengan manajemen, aparat dari pengawasan diusahakan sekecil mungkin. Oleh karena itu, aparat pengawas merupakan orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam struktur organisasi yang ditentukan secara teliti. Kriteria yang dapat dijadikan acuan bahwa aparat pengawasan telah bekerja secara efektif dapat dilihat dari pengawasan serta tingkat kepatuhan terhadap jam kerja.

Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yakni pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif, dan pengawasan repressif.

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*) : pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

²³ *Ibid*, h 73-74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*) : pengawasan external berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.
3. Pengawasan preventif, pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan sistem anggaran, pengawasan preventif disebut pre-audit.
4. Pengawasan repressif, pengawasan repressif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

C. Narkotika Dan Psikotropika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan



nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²⁴

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang

²⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.²⁵

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Untuk lebih mengefektifkan

²⁵ *Ibid.*,



pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).²⁶

BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota. Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.²⁷

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.²⁸

Kemudian Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktifitas mental dan di bagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Golongan I : yaitu psikotropika yang di pergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh: Extasi

Golongan II : yaitu psikotropika yang dipergunakakn untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh : Amphetamine

Golongan III : yaitu psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketrgantungan sedang, contoh : Phenobarbital

Golongan IV : yaitu psikotropika yang dipergunakan sebagai pengobatan dan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memilikisindroma ketergantungan ringan, contoh : Diazepam, Nitrazepam.²⁹

D. NAPZA

1. Pengertian NAPZA

NAPZA merupakan akronim dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. NAPZA secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap dan dihirup) maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan

²⁹*Ibid.*,



keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.³⁰

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin narcotics yang berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun baik semisintesis yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³¹

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba telah ada 2000 Sebelum Masehi, dikenal dengan sari bunga opion atau kemudian dikenal opium (candu = papavor somniferitum). Sifat opium memiliki sifat yang mematikan rasa, analgesik dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkoid (bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur nitrogen dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh).³²

2. Jenis-jenis NAPZA³³

Menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:

³⁰ <https://prodiaohi.co.id/napza>, diakses pada tanggal 11 November 2021

³¹ Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, Jilid 1, (Surakarta : Tirta Asih Jaya, 2015), h 153.

³² Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak : Media Akademi, 2015), h 8.

³³ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narkotika, merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, menurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologik.

Narkotika terbagi menjadi tiga golongan:³⁴

Narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Misalkan: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu.

Psikotropika, setiap bahan baik alami ataupun buatan bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif mempunyai pengaruh selektif pada susunan saraf

³⁴*Ibid.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika terbagi menjadi empat golongan:³⁵

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk golongan ini yaitu: MDMA, ekstasi, LSD, ST.

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contoh: amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat (Ritalin).

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contoh : fenobarbital dan flunitrasepam.

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang mempunyai khasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: diazepam, klobazam, bromazepam, klonazepam, khlordiazepoksiase, nitrazepam.

Zat Adiktif, bahan lain yang bukan Narkotika atau Psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan,

³⁵*Ibid.*,

misalnya lem, aceton, eter, premix, thinner dan lain-lain. Dalam KEPRES tahun 1997, minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Minuman alcohol dibagi menjadi tiga golongan sesuai dengan kadar alkoholnya yaitu:

Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1%-5%

Contoh : bir, green sand.

Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5%-20%

Contoh : anggur kolesom.

Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20%-55%

Contoh : arak, whisky, vodka.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶*Ibid.*,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional sudah berjalan namun belum terlaksana dengan baik, ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi seperti dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang lebih intens, karena selama ini sosialisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan hanya dengan menggunakan mobil dan berkeliling menggunakan toa, tentu ini sangat tidak efektif dalam mencegah dan memberantas narkotika di masyarakat.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional diantaranya adalah; kurangnya kesadaran hukum masyarakat; kurangnya pengawasan orang tua; sosialisasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang belum maksimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Untuk terlaksananya peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana yang diharapkan. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan diharapkan agar melaksanakan perannya dengan baik dengan memberikan sosialisasi yang intens terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika agar tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap bahaya narkoba.
2. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadarannya serta menghindari bahaya penyalahgunaan narkotika.
3. Orang tua diharapkan lebih mengawasi anak-anaknya terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988
- Amiruddin dan Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001
- Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2007
- Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Pontianak : Media Akademi, 2015
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- Soewarno Handayanungrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta : Haji Masagung, 1994
- Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya, Narkoba Jilid 1*, Surakarta : Tirta Asih Jaya, 2015
- Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Pontianak : Media Akademi, 2015



Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

B. Internet

<https://prodiaohi.co.id/napza>, diakses pada tanggal 11 November 2021

C. Jurnal

Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN
Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL” yang ditulis oleh :

Nama : **ZAINAL ABIDIN**
NIM : 11627104025
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 13 Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Zulkifli. M.Ag.

Sekretaris
Dr. Kasmidin, Lc., MA

Penguji I
Dr. H. Abu Samah, MH

Penguji II
Dr. H. Magfiroh, MA



Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8163/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 September 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAINAL ABIDIN
 NIM : 11627104025
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : XI (Sebelas)
 Lokasi : Badan Narkotika Nasional Kab. Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 UIN Suska Riau

Prof. Dr. H. M. Ag

19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN PELALAWAN PROPINSI RIAU**

Jl. Tengku Said Abdul Rahman No. 07 Pangkalan Kerinci 28381

Telp : (0761) 5901498, 08116901344, 0811 7528815

Email: bnnk.pelalawan@gmail.com

BNNK PELALAWAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 019 /KA/KP.12.04/IX/2021/BNNK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khodirin, S.H., M.H
 Jabatan : Kepala BNNK Pelalawan
 Unit Kerja : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang dibawah ini :

Nama : Zainal Abidin
 NIM : 11627104025
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jejang : S1
 Alamat : Kota baru kerintang


Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di BNN Kabupaten Pelalawan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul : **"Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Badan Narkotika Nasional.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Pkl. Kerinci, 21 September 2021
 a.n Kepala BNNK Pelalawan
 Kasubbag Umum BNNK Pelalawan


 Indra Wahyudi, SE
 NIP. 197806272008011012

1. Cipta Dilindungi Undang-undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ZAINALABIDIN
NIM : 11627104025
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pembimbing : Syafrinaldi, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Januari 2022

An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Zainal Abidin** anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir pada tanggal 11 April 1996 dari pasangan ayahanda Amirudin dan ibunda Nurhayati. Dan memiliki dua saudara kandung yaitu Jusmawati dan Alta Fariski

Penulis mengawali pendidikan tahun 2003 SDN 005 Kota Baru Seberida. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Keritang Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang SMA Negeri 1 Keritang.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2015 di Fakultas Syariah dan Hukum Strata Satu (S1). Selanjutnya pada Juli hingga Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rawang Sari Kabupaten Pelalawan. Hingga akhirnya, pada tanggal 02 Desember 2021 penulis mengikuti ujian sidang skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)